



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 654 / K / 426.101.02 / 2001

TENTANG

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu menyusun kembali Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a diatas, maka perlu merubah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/ 99/SK/ 426.013/ 1999 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang –undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN NGANJUK
- PERTAMA : Mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pengawas sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama Keputusan ini bertugas :
- Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah termasuk Organisasi, Administrasi dan Management Perusahaan Daerah.
 - Melakukan Pengawasan Umum terhadap Perusahaan Daerah.
 - Mengusahakan Peningkatan, Ketrampilan dan Kecakapan Tenaga-tenaga Pimpinan, Pelaksana dan Pengawas / Pemeriksa pada Perusahaan Daerah.
 - Menyelenggarakan Bimbingan dan Pengarahan Perusahaan Daerah untuk meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Umum, Daya Guna dan Hasil Guna Pengelolaan Perusahaan Daerah.
- KETIGA : Badan Pengawas dalam Melaksanakan Tugasnya sebagaimana dalam diktum Kedua Keputusan ini berkewajiban :
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan / tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
 - Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati dengan tembusan pada Direksi Perusahaan Daerah.
 - Mengikuti Perkembangan kegiatan Perusahaan, dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - Memberikan Pendapat dan Saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan Daerah.
 - Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati.
 - Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan daerah dan hasil Pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- KEEMPAT : Pembiayaan Badan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dana Pengawasan yang masuk dalam Dana Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/ 99/SK/406.013/1999 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Tanggal : 15-8-2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

Salinan : Keputusan Ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
 4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten
Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Dinas / Bagian di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Direktur PDAU Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Anggota Badan Pengawas PDAU
Kabupaten Nganjuk;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 654 / K / 426.101.02 / 2001
TANGGAL : 15 - 8 - 2001

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM BADAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua Merangkap Anggota	Drs. Moch Supadjar, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Anggota	Soedibyo	Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk,
3.	Anggota	Dr. Palgunadi	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris merangkap Anggota	Ir. Komari	Kepala Sub Dinas BUMD dan Pertambangan, pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk.
5.	Anggota	Supardji, SH	Kepala Seksi Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah, pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si